



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan A. Yani Km. 37,5 No 119. Kel.Sungai Paring, Martapura 70613 Kalimantan Selatan
Tlp (0511) 7218166 Fax (0511) 4772335

<http://disnaker.banjarkab.go.id/E> - mail nakertrans.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Presiden tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Konsideran Pedoman Penetapan Indikator Kinerja untuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 8 Mei 2023



Hj. ST Mahmudah, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP : 19751108 199903 2 005

Lampiran :
 No :
 Tanggal : 8 Mei 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terfasilitasinya Penyediaan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja maksudnya peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja, semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah	'Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sama dengan jumlah penduduk yang bekerja dibagi angkatan kerja ($TKK = a / b \times 100\%$) keterangan : a = Jumlah penduduk Bekerja b = Jumlah Angkatan Kerja Untuk jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja merujuk pada data statistik tahun terakhir.	Disnakertran	BPS
2.	Terfasilitasinya penguatan Infrastruktur Ekonomi dan SDM kawasan Ex. Transmigrasi	Persentase Kawasan Ex. Transmigrasi Yang Berkembang	Kawasan Ex. Transmigrasi yang berkembang maksudnya adalah desa yg memiliki sumber daya dan ekonomi serta kemampuan mengelola kehidupan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat Ex. kawasan Transmigrasi , kualitas ekonomi ex. Transmigrasi ,	Persentase kawasan ex. Transmigrasi yang memiliki keragaman produksi / Jumlah kawasan ex, transmigrasi keseluruhan x 100%	Disnakertran	Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas tenaga

			<p>Adapun parameter desa yang berkembang terdapat lebih dari 1 jenis kegiatan ekonomi penduduk. yang terdapat pada indeks desa membangun dalam lingkup ketahanan ekonomi .Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut : Kec. Sungai Pinang :1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau nangka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6.Belimbing lama, 7.Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ,; Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II</p>			<p>kerja dan Transmigrasi</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Ditetapkan di : Martapura
 Pada tanggal : 8 Mei 2023



Hj. ST Mahmudah, SH.MH
 Pembina Utama Muda
 NIP : 19751108 199903 2 005